

ABSTRAK

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PEMBIAYAAN *AL QARDH* DI KJKS BMT EL-MU'AWANAH 245 CIPARAY

Firman Al Ghany

Kata kunci : *Al Qardh*, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT El Mu'awanah 245 sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah mencoba memberikan kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah kebawah dengan produk pemberian pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan BMT adalah akad *Al Qardh*, *Qardh* sebagai salah satu bentuk pembiayaan lembaga keuangan syariah secara umum diartikan sebagai kegiatan meminjamkan tanpa imbalan apapun. Namun di dalam pelaksanaannya di BMT El Mu'awanah 245 anggota/nasabah yang mengajukan pembiayaan *qardh* selain harus membayar biaya lain-lain seperti biaya administrasi, cadangan penghapusan piutang, donasi dan infaq nasabah juga dikenakan tambahan atau imbalan kepada BMT dari pembiayaan *qardh*. Untuk itu, penelitian akan menjelaskan tentang pembiayaan *al qardh* di KJKS BMT El Mu'awanah 245 ciparay.

Adapun masalah penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan *qardh* di KJKS BMT El Mu'awanah 245, bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *qardh* di KJKS BMT El Mu'awanah 245, bagaimana analisis Fiqh Muamalah terhadap pembiayaan *qardh* di KJKS BMT El Mu'awanah 245.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembiayaan *qardh* di KJKS BMT El Mu'awanah 245, untuk mengetahui prosedur pemberian pembiayaan *qardh* di KJKS BMT El Mu'awanah 245, untuk mengetahui analisis Fiqh Muamalah terhadap pembiayaan *qardh* di KJKS BMT El Mu'awanah 245.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, yakni data-data ini dianalisis dengan konsep akad *qardh*. Data yang sudah dianalisis dideskriptifkan kembali lalu ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Adapun metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara kepada pihak KJKS BMT El Mu'awanah 245.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan *qardh*, yaitu diawali dengan pembukaan rekening dan menjadi anggota BMT El-Mu'awanah 245 selanjutnya bisa mengajukan permohonan pembiayaan. Prosedur pemberian pembiayaan *qardh*, penilaian terhadap nasabah diawali dengan persiapan pembiayaan, analisis pembiayaan selanjutnya adalah keputusan pembiayaan. Dalam pembiayaan *qardh* di BMT El-Mu'awanah 245 tidak sesuai dengan prinsip syariat Islam karena mengambil keuntungan dari pembiayaan *qardh*, dana *qardh* ini merupakan dana sosial dan tidak mencari keuntungan (*tabarru*)